



P U T U S A N

Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Tiara Fitri Workala, berkedudukan di Jalan RT 01 jalur 12 Waipia

Negeri Layeni kecamatan Teon Nila Serua kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

2. Fitri Workala, berkedudukan di Jalan RT 01 jalur 12 Waipia Negeri

Layeni kecamatan Teon Nila Serua kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Selanjutnya sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. Lucky Devantus Yasso, berkedudukan di Negeri Trana – Waipia, kecamatan Teon Nila Serua kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herberth S. Dadiara, S.H, selaku Advokat/Pengacara yang beralamat di Jln. Gajah Benteng Atas RT 003 RW 003, Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. Ester Yasso, berkedudukan di Negeri Trana – Waipia, kecamatan Teon Nila Serua kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herberth S. Dadiara, S.H, selaku Advokat/Pengacara yang beralamat di Jln. Gajah Benteng Atas RT 003 RW 003, Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. Sancu Yasso, berkedudukan di Negeri Trana – Waipia, kecamatan Teon Nila Serua kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Herberth S. Dadiara, S.H, selaku Advokat/Pengacara yang beralamat di Jln. Gajah Benteng Atas RT 003 RW 003, Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **Stevanus Yasso**, berkedudukan di Negeri Trana – Waipia, kecamatan Teon Nila Serua kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Tergugat IV**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 14 Juni 2021 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Msh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada awal bulan Januari 2019 Tergugat I dan Penggugat I saling jatuh cinta dan berpacaran selama satu tahun delapan bulan, dan hubungan pacaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat intim hingga meningkat sampai perbuatan layaknya sebagai suami isteri (berhubungan kelamin) sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 8 Agustus 2020 dan tanggal 28 Agustus 2020, Akibat perbuatan tersebut menyebabkan Penggugat I menjadi hamil;
2. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menghamili Penggugat I diketahui oleh orangtua Penggugat I dan ketika ditanya Penggugat memberitahukan orangtua Pengugat I bahwa kehamilannya tersebut adalah karena akibat perbuatan Tergugat I dan Penggugat I (bersetubuh) Karena itu orangtua/keluarga Penggugat mendatangi Tergugat 4 dalam kedudukannya sebagai matarumah marga Yasso di Negeri Trana kecamatan Teon Nila Serua, untuk memberitahukan kehamilan Penggugat akibat perbuatan Tergugat I dan minta tanggungjawab marga Yasso tentang peristiwa tersebut sesuai hukum adat yang berlaku di Letra Natu sebagai payung hukum adat yang berlaku di empat Negeri di Pulau Serua. Pertemuan tersebut dilakukan di rumah Stefanus Yasso sebagai tergugat 4 pada

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Pebruari 2021 dimana waktu itu Tergugat I tidak hadir dalam pertemuan tersebut maka pertemuan kedua dijadwalkan pada hari Jumat tanggal 19 Pebruari 2021 jam 18.00 wit bertempat dirumah Tergugat IV;

3. Bahwa pada waktu pertemuan kedua sesuai jadwal yang telah disepakati tersebut ternyata Tergugat I tidak hadir atau tidak dapat dihadirkan oleh Marga Yasso dalam pertemuan kedua tersebut, sehingga pertemuan ketiga dijadwalkan tanggal 26 Pebruari 2021 jam 18.00 wit dirumah Matarumah Yasso;

4. Bahwa Dalam pertemuan ketiga tersebut Tergugat I hadir dan Tergugat I ditanya oleh Matarumah Workala bahwa apakah Tergugat I benar yang menghamili Penggugat I, maka dijawab oleh Tergugat I bahwa benar dialah yang telah menghamili Penggugat I tapi tidak mau bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut dengan alasan karena Tergugat I masih kuliah atau mahasiswa dan juga masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat I;

Mendengar jawaban Tergugat I yang tidak mau bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut maka matarumah Workala dan keluarga besar workala menuntut denda hukum adat kepada keluarga Yasso dengan denda adat berupa uang sebanyak rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah), tetapi matarumah Yasso dan keluarga Yasso yang hadir mengelak dan menunda lagi pertemuan ke empat pada tanggal 27 Pebruari 2021;

5. Bahwa pada pertemuan ke empat tersebut Matarumah Yasso dan keluarga Tergugat I dengan akal bulus mereka mengatakan bahwa perkawinan Penggugat I dan Tergugat I akan dilaksanakan dengan diawali dengan peminangan;

6. Bahwa dari sini perilaku akal bulus para tergugat tersebut juga kata kata hinaan dari Tergugat II dan Tergugat III dengan kata kata hinaan bahwa buka Tergugat I, yang menghamili Penggugat I, Penggugat I pemalas, perempuan kasbi bakar (perempuan hitam), perempuan kampung dan juga mengatakan lihat saja nanti kalau terjadi perkawinan tersebut Tergugat II akan kasih lari anaknya (Tergugat I);

7. Bahwa dari uraian gugatan para Penggugat seperti diatas maka ternyata perbuatan para Tergugat dengan akal bulus telah melecehkan dan merobek robek dan menghina harkat dan martabat para Penggugat serta keluarga besar workala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena itu selain sangsi adat sesuai adat Letra Natu pulau Serua dan juga Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi pencemaran nama baik yang sebenarnya tidak bisa dinilai dengan uang maupun dengan pikiran positif, kami para penggugat menuntut para Tergugat untuk juga membayar uang kontan sebanyak Rp.500.000.000,-(Lima ratus juta rupiah) sebagai ganti rugi karena penghinaan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Masohi, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenaan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum para Tergugat untuk membayar sangsi sesuai keputusan Dewan Adat Letra Natu pulau Serua kepada para penggugat;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat akibat pencemaran dan penghinaan nama baik para Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada para Penggugat;

Subsidiar

Atau Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir dan Tergugat I, Tergugat II, serta Tergugat III masing-masing hadir dan diwakili oleh Kuasanya, akan tetapi Tergugat IV tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Juni 2021, tanggal 28 Juni 2021 dan tanggal 8 Juli 2021 telah dipanggil dengan sah dan patut, namun Tergugat IV tidak datang dan ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat IV;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mario Marselino Soplantilla, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Masohi, sebagai Mediator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Juni 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Gugatan *Error In Persona*

- Bahwa dalam gugatannya tertanggal 7 Juni 2021 Penggugat memasukan Ester Yasso dalam pihak yang berperkara sebagai Tergugat II adalah orang yang salah dan tidak memiliki hubungan hukum dalam perkara ini sehingga tidak dapat dijadikan sebagai pihak tergugat, karena akan berakibatkan salah sasaran atau keliru orang yang digugat;
- Bahwa seharusnya Penggugat memasukan ESTER TUTKEY sebagai pihak dalam gugatan bukan ESTER YASO;
- Bahwa berdasarkan pendapat ahli dan petusan Mahkamah Agung yang telah dikemukakan diatas maka secara jelas dalam gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan rinci hal-hal yang menjadi syarat formal suatu gugatan, sehingga gugatan menjadi *Error in Persona*;

Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

- Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Civil Procedural Law Regarding Claim, Hearing, Confiscation, Axhibit, and Court Decision) cetakan ke 9 halaman 448 menjelaskan " Yang dimaksud dengan Obscuur Libel, surat gugatan penggugatan tidak terang atau isinya gelap (Onduidelijk). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (Duidelijk);
- Bahwa menurut Prof. Dr. Sudikmo Mertokusumo, SH dalam bukunya yang berjudul " Hukum Acara Perdata Indonesia" Edisi ke lima Penerbit

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Liberty Yogyakarta, Tahun 1998 halaman 42 yang menyatakan “ Maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan Petitum dengan jelas dan tegas (*een Duidelijk en bepaalde conclusie*’ pasal 8 Rv) tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut ‘*Obscuur Libel*’ (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibatkan tidak diterimanya gugatan tersebut;

- Bahwa dalam gugatan yang di dalilkan para penggugat tidak jelas dasar hukumnya, dalam gugatan para penggugat, tidak ada dasar hukum baik Perbuatan Melawan Hukum dan atau perbuatan Wanprestasi yang telah dilakukan oleh tergugat I tergugat II dan tergugat III terhadap para penggugat;
- Bahwa dalam dalil gugatan point 1 penggugat tidak menyebutkan dengan cermat dan jelas pihak-pihak yang menjalin hubungan berpacaran, dan hanya menyebutkan Tergugat dan Penggugat, padahal yang menjadi pihak lebih dari 1 orang yaitu pihak Penggugat adalah Penggugat I atas nama Tiara Fitri Workala dan Penggugat II Frida Jozefina Workala dan untuk Pihak tergugat adalah Tergugat I Lucky Devantus Jasso, Tergugat II Ester Tutkey, Tergugat III Sanci Jasso dan Tergugat IV Stapanus Jasso, seharusnya terhadap dalil point 1 Penggugat menyebutkan yang menjalin hubungan berpacaran adalah Penggugat I Tiara Fitri Workala dan Tergugat I Lucky Devantus Jasso;
- Bahwa para penggugat tidak menjelaskan objek yang disengketakan dalam gugatan penggugat, dalam gugatan para penggugat tidak terdapat objek apa yang sebenarnya disengketakan oleh penggugat dalam gugatannya, sehingga gugatan para penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*);
- Bahwa dalam gugatan penggugat Petitum tidak jelas atau Petitum tidak rinci;
- Bahwa dalam gugatan penggugat antara Posita dan Petitum Gugatan tidak relevan dan saling bertentangan;



- Bahwa dalam dalil gugatan Point 8 penggugat sudah mengatakan bahwa Selain Sangsi adat Letra Natu Pulau Serua, artinya Penggugat telah mengakui sudah menerima Pembayaran Denda adat dari Tergugat sesuai adat Letra Natu di Pulau Serua, tetapi dalam Petitum gugatan point 2 Penggugat juga meminta untuk para tergugat membayar sangsi adat sesuai keputusan Dewan adat Letra Natu Pulau Serua dan tergugat telah menerima sangsi adat/di hukum secara adat sesuai dengan keputusan dewan adat Letra Natu yang berlaku di Pulau Serua dan tergugat telah menjalankan kewajibannya sesuai apa yang telah diminta oleh Dewan Adat Letra Natu Pulau Serua;

Perbuatan Para Tergugat bukan Perbuatan melawan hukum

- Bahwa Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara terdapat 4 (empat) unsur yang harus dibuktikan dalam mengajukan atas dasar perbuatan melawan hukum sebagai berikut
 1. Perbuatan Melawan Hukum ;
 2. Kesalahan ;
 3. Kerugian, dan
 4. Hubungan Kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian;
- Bahwa dalam gugatan penggugat dalil gugatan point 1 sampai point 9 tergugat tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh tergugat I tergugat II dan tergugat III, penggugat hanya menjelaskan tentang pertemuan keluarga untuk membicarakan tentang kehamilan dan pertemuan untuk membicarakan tentang pernikahan anantara penggugat I dan tergugat I ;
- Bahwa dalam gugatan penggugat dalil gugatan point 6 dan point 7 penggugat sangat mengada-ada yang mengatakan bahwa tergugat memiliki akal bulus dan mengeluarkan kata-kata hinaan sehingga merobak-robek dan menghina harkat dan martabat para penggugat serta keluarga besar Workala, penggugat tidak bisa menjelaskan dengan jelas dan rinci kesalahan apa yang telah dibuat oleh tergugat I tergugat II dan tergugat III, terhadap hubungan penggugat I dan tergugat I, tergugat I sudah bersedia untuk bertanggung jawab menikahi penggugat I tetapi ditolak oleh penggugat II Farida Jozefina Workala ;
- Bahwa dalam gugatan penggugat tidak menjelaskan dan merincikan tentang apa saja kerugian yang dialami oleh penggugat atas perbuatan



tergugat I tergugat II dan tergugat III, penggugat hanya meminta ganti rugi kepada tergugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),- ;

- Bahwa dalam gugatan tidak ada hubungan antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang dilakukan oleh tergugat I tergugat II dan tergugat III, dalam dalil gugatan penggugat hanya mengada-ada dan tidak dapat menjelaskan apa saja yang telah dilakukan oleh tergugat I tergugat II dan tergugat III ;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa semua yang Tergugat I, Tergugat II Tergugat III kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat I, Tergugat II Tergugat III tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara;
4. Bahwa terhadap point 1 gugatan penggugat, para tergugat tidak memberikan tanggapan karena penggugat tidak menjelaskan dengan jelas dan rinci siapa yang menjalin hubungan berpacaran padahal penggugat tau dengan jelas para pihak dalam perkara Nomor 12/PDT.G/2021/PN. Msh baik penggugat atau terguagat lebih dari 1 orang;
5. Bahwa Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III mengakui dalil gugatan penggugat Point 2, 3 dan 4 bahwa antara antara penggugat dan tergugat telah melakukan pertemuan untuk membicarakan tetantang kehamilan penggugat I dan pernikahan antara Penggugat I dan Tergugat I, tetapi dalam pertemuan tersebut penggugat telah meminta tergugat untuk bertanggung jawab secara adat atau dihukum sesuai hukum adat Letra Natu sebagai payung hukum yang berlaku di empat Negeri (Negeri Jerili, Negeri Lesluru, Negeri Trana dan Negeri Waru) di Pulau Serua, atau membayar ganti rugi sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tetapi atas dasar tergugat I tergugat II dan tergugat III tidak memiliki uang sebanyak yang diminta oleh Penggugat, sehingga



pertemuan antara penggugat dan tergugat ditunda untuk pertemuan yang berikut atau pertemuan keempat ;

6. Bahwa tergugat I tergugat II dan tergugat III menolak dengan tugas dalil penggugat point 5 dimana penggugat mendalilkan bahwa mata rumah Jasso dan tergugat 1 memiliki akal bulus, bahwa tergugat I tergugat II dan tergugat III telah menyampaikan dalam forum pertemun keempat untuk melaksanakan pernikahan antara penggugat I Tiara Fitri Workala dengan tergugat I Luky Devantus Jasso, bahwa setelah kesepakatan untuk pemeningan maka ditentukan tanggal pernikahan antara penggugat I dan tergugat I pada tanggal 7 April 2021, tetapi tergugat II dan tergugat III sebagai ibu dan Oma/Nenek dari tergugat I yang tidak memiliki penghasilan tetap dan berstatus sebagai ibu janda meminta untuk pernikahan tersebut untuk ditunda dengan alasan bahwa tergugat II dan tergugat III belum memiliki uang untuk melagsungkan pernikahan, tetapi permintaan penundaan tersebut tidak diterima oleh keluarga penggugat I;
7. Bahwa tergugat II dan tergugat III menolak dalil gugatan point 6, penggugat hanya mengada-ada dengan mencari kesalahan dari tergugat II dan tergugat III dengan mengatakan bahwa tergugat telah menyampaikan kata-kata hinaan terhadap penggugat I, bahwa dalam dalil gugatan point 6, penggugat juga telah mengada-ada dengan mengatakan bahwa setelah menikah tergugat II akan melarikan tergugat I, padahal tergugat tidak pernah mengeluarkan/menyampaikan kalimat-kalimat yang di dalilkan oleh penggugat ;
8. Bahwa tergugat I tergugat II dan tergugat III menolak dengan tegas dalil gugatan point 7 dan point 8, penggugat sangat berlebihan mendalilkan bahwa para tergugat dengan akal bulus telah melecehkan dan merobek-robek dan menghina harkat dan martabat para penggugat serta keluarga Workala, bahwa tergugat I tergugat II dan tergugat III telah menerima hukuman adat atau denda adat sesuai kebiasaan yang terjadi di Pulau Serua sesuai dengan kesepakatan pembayaran denda adat antara mutu jasso dan mutu lutur tutnu. Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut pada tanggal 10 April 2021 tergugat I tergugat II dan tergugat III telah menyelesaikan dan menjalankan tuntutan adat dari penggugat bersama keluarga Workala dengan membayar :
 - Sapi 1 pasang ;
 - Babi 1 ekor dengan berat 100 kg ;
 - Beras 100 kg ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sopi 1 tempayang dan
 - Anggur 5 liter ;
9. Bahwa penggugat besama keluarga Workala telah menerima dan menikmati pembayaran adat yang diberikan dari tergugat I tergugat II dan tergugat III sehingga tuntutan para penggugat terhadap tergugat I tergugat II dan tergugat III sudah diselesaikan sesuai dengan kebiasaan, tradisi dan adat yang berlaku di Pulau Serua yang bertempat di rumah adat marga Ritiauw yang disaksikan dan turut menandatangani berita acara kesepakatan pembayaran denda adat antara mutu Jasso dan mutu Lutur Tutnu antara lain ;
- Mata rumah Jasso atas nama Estepanus Jasso ;
 - Mata rumah Ritiauw atas nama Jonla Jasso ;
 - Mata rumah Ursia atas nama Joseph Ursia ;
 - Atas nama kepala Pemerintahan Negeri Trana Sekretaris Jordan Niklerek turut menandatangani dengan disertai stempel Negeri Trana;
 - Atas nama kepala Pemerintahan Negeri Jerili Kepala Seksi Pelayanan Gustaf Ritiauw turut menandatangani dengan disertai stempel Negeri Jerili ;
 - Mata rumah Workala atas nama Piter Workala telah bersepakat untuk menghukum tergugat I tergugat II dan tergugat III dengan memberikan sanksi adat sesuai adat dan kebiasaan yang terjadi di Pulau Serua tetapi tidak mau menandatangani Berita acara kesepakatan pembayaran denda adat antara Mutu Jasso dan Mutu Lutur Tutnu tetapi turut menerima mahar yang didibayarkan oleh tergugat I tergugat II dan tergugat III sebagai bentuk tanggung jawab dari tergugat ; bahwa setelah pembayaran denda adat sesuai adat dan kebiasaan yang terjadi di Pulau Serua ketika pembayaran adat telah dibayarkan dan pihak yang merasa dirugikan telah menerima mahar denda tersebut maka perdamaian dan segala bentuk sengketa telah diselesaikan ;
10. Bahwa pada saat penyelesaian dan pembayaraan denda adat pada tanggal 10 April 2021 Tergugat III Sanci Jasso mendapat penganiayaan dan perlakuan tidak manusiawi dari keluarga Penggugat sehingga mengakibatkan tergugat III harus masuk rumah sakit dan mengakibatkan tergugat III harus mengeluarkan uang untuk biaya rumah sakit, biaya control dokter dan biaya obat-obatan, tetapi tergugat III dengan niat baik

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak ingin memperosalkan penganiayaan yang dialami oleh Tergugat III;

11. Bahwa terhadap permasalahan yang terjadi antara para penggugat dan para tergugat sudah diselesaikan secara adat, hal ini berdasarkan sangsi denda adat Letra Natu di Pulau Serua dan kebiasaan yang diminta oleh para penggugat kepada tergugat I sehingga tergugat I tergugat II dan tergugat III dengan segala kekurangannya telah berupaya untuk membayar atau melaksanakan kewajiban adat sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga ini bentuk etiket baik dan rasa tanggung jawab dari tergugat I tergugat II dan tergugat III untuk menyelesaikan kewajiban adat dan menjalankan sangsi adat sesuai adat Letra Natu di Pulau Serua. Bahwa terhadap tuntutan ganti rugi para penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta),- sangatlah besar dan ingin memeras dan ingin mendapat keuntungan materil dari tergugat I tergugat II dan tergugat III padahal penggugat sudah tau tergugat I hanya sebagai Mahasiswa, tergugat II dan tergugat III hanyalah sebagai ibu janda yang tidak memiliki penghasilan tetap, tergugat II dan tergugat III hanya bekerja sebagai petani untuk bertahan hidup dan untuk mencukupi kebutuhan anak yang sementara kuliah ;
12. Bahwa terhadap mahar denda adat yang telah dibayarkan kepada para penggugat bersama keluarga Workala, para penggugat dan keluarga Workala telah menerima dan menikmati mahar tersebut berupa **babi 1 ekor dengan berat 100 kg, beras 100 kg, sapi 1 tempayang, dan anggur masak 5 liter** dan untuk **sapi 1 pasang** saat ini berada dalam penguasaan orang tua kandung dari penggugat I. bahwa terhadap sangsi adat yang diterima oleh tergugat I tergugat II dan tergugat III jika diukur berdasarkan adat di Pulau Serua sangatlah besar nilai dan filosofi dari sangsi adat tersebut ;
13. Bahwa terhadap persoalan yang dihadapi oleh penggugat dan tergugat telah selesai secara adat dan kesepakatan yang terjadi pada tanggal 10 April 2021 di Negeri Jerili, sehingga tergugat I tergugat II dan tergugat III sangat terkejut ketika mendapat relaas panggilan dari Pengadilan Negeri Masohi terkait gugatan yang disampaikan oleh para penggugat, bahwa yang tergugat I tergugat II dan tergugat III tau adalah persoalan antara penggugat I Tiara Fitri Workala dan tergugat I Lucky Devantus Jasso telah diselesaikan sesuai hukum adat yang dituntut oleh para penggugat bersama keluarga besar Workala ;



14. Bahwa hubungan antara penggugat I Tiara Fitri Workala dan tergugat I Lucky Devantus Jasso adalah hubungan berpacaran suka sama suka, penggugat I dan tergugat I dengan sadar tanpa paksaan menjalain hubungan layaknya suami istri, mengingat penggugat I dan tergugat I merupakan orang dewasa yang sudah sadar dalam membuat keputusan, sehingga sangatlah tidak masuk akal tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),- yang di minta oleh para penggugat kepada tergugat I tergugat II dan tergugat III ;
15. Bahwa terhadap seluruh dalil dalam gugatan point 9 tergugat I tergugat II dan tergugat III menolak dengan tegas karena tergugat I, tergugat II, dan tergugat III telah menyelesaikan tuntutan adat yang diminta oleh para penggugat, sehingga permasalahan antara penggugat dan tergugat telah diselesaikan secara adat. Selain itu Negara mengakui aksistensi hukum adat berdasarkan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”;

Maka berdasarkan uraian-uraian yang telah diuraikan diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pada pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara agar berkenan memutuskan:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat bukan Perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontevankelijk Verkl)

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Atau Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat *Error in Persona*, Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*) dan Perbuatan Para Tergugat buka Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat Eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III terhadap Gugatan Para Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya Gugatan;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat I, II dan III tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Para Tergugat I, II dan III tersebut, Para Penggugat telah mengajukan tanggapan dalam repliknya tertanggal 22 Juli 2021 dan atas Replik dari Penggugat tersebut, pihak Tergugat I, II dan III telah mengajukan Dupliknya tertanggal 29 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam repliknya telah memberikan tanggapan atas eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut diatas yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalam gugatannya tertanggal 7 Juni 2021 Penggugat memasukan Ester Yasso dalam pihak yang berperkara sebagai Tergugat II adalah orang yang salah dan tidak memiliki hubungan hukum dalam perkara ini sehingga tidak dapat dijadikan pihak sebagai tergugat karena akan mengakibatkan salah sasaran atau keliru orang yang digugat, dan Para Tergugat mengutip pendapat ahli hukum khususnya Yahya Harahap bahkan Putusan Mahkamah Agung No.639 K/Sip/1975 tanggal 24 Mei 1977, akan tetapi para Tergugat tidak menjelaskan secara rinci alasan hukumnya dan dimana letak kesalahan Para Penggugat, sehingga Para Tergugat menyatakan kalau Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dalam perkara ini padahal Tergugat II adalah orang yang secara hukum adat setempat adalah orang yang memelihara dan membesarkan Tergugat I dan dipandang sebagai Ibu Angkat (Mama Piara) dan dengan demikian eksepsi ini hanya mengada-ada dan atau akal-akalan Para Tergugat untuk lepas dari sanksi hukum;



- Dalam eksepsinya pada point 2 titik 3 Para Tergugat menyebutkan “Bahwa gugatan yang didalilkan para penggugat tidak jelas dasar hukumnya, dalam gugatan para penggugat, tidak ada dasar hukum baik Perbuatan Melawan Hukum dan atau Perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I, tergugat II dan tergugat III terhadap para penggugat”. Dari eksepsi ini jelas nampak kalau Para Tergugat lewat Kuasa Hukumnya tidak memahami bahwa apa yang disebutkan dasar hukum dan apa yang dinamakan dasar gugatan dan oleh karena itu perlu dijelaskan bahwa dalam menyusun suatu gugatan yang ada hanya dasar gugatan berupa dalil-dalil yang ada dalam gugatan tersebut bukan dasar hukum suatu gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi *error in persona* majelis hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *error in persona* adalah Eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak melibatkan pihak-pihak yang seharusnya dilibatkan dalam gugatan atau pihak yang ditarik dalam gugatan tidak memiliki kepentingan langsung dengan pokok gugatan;

Menimbang, bahwa adapun klasifikasi eksepsi *error in persona* antara lain yaitu:

- *Diskualifikasi in person;*
Diskualifikasi in person terjadi jika pihak yang bertindak sebagai penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan penggugat dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan dan tidak cakap melakukan tindakan hukum;
- Salah sasaran pihak yang digugat;
Bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah keliru menarik orang sebagai tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*);
- Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
Kondisi ini dapat terjadi jika pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap karena masih ada orang yang harus ikut bertindak sebagai penggugat atau tergugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mendalilkan adanya eksepsi *error in persona* dikarenakan Penggugat memasukan Ester Yasso dalam pihak yang berperkara sebagai Tergugat II adalah orang yang salah dan tidak memiliki hubungan hukum dalam perkara ini, seharusnya Penggugat memasukan Ester Tutkey sebagai pihak dalam gugatan bukan Ester Yaso sehingga tidak dapat dijadikan sebagai pihak



tergugat, karena akan berakibatkan salah sasaran atau keliru orang yang digugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut majelis hakim berpendapat terhadap nama Ester Yasso yang dimasukkan sebagai Tergugat II dalam perkara *a quo* bukan Ester Tutkey merupakan ketidaktahuan akan nama yang sebenarnya dari Tergugat II, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal bukan hal yang prinsip karena baik nama Ester Yasso maupun Ester Tutkey merupakan satu orang yang sama yaitu Tergugat II. Selain itu dalam perkara *a quo* juga sudah jelas bahwa Ester Yasso merupakan ibu dari Tergugat I yang telah diperkuat dengan pemeriksaan identitas Para Pihak oleh Majelis Hakim dalam Persidangan, sehingga dalam hal ini Ester Yasso atau Tergugat II memiliki hubungan hukum dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka tidak terdapat salah sasaran atau keliru orang yang digugat perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai *error in persona* tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya mengenai eksepsi gugatan Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*), adalah dalam hal isi dari gugatan Penggugat tidak jelas, sebagaimana dalam Pasal 125 ayat 1 HIR Jo. Pasal 149 ayat 1 RBg dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang (i) dasar hukum gugatan tidak jelas (ii) dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas (iii) objek sengketa tidak jelas (iv) kerugian tidak dirinci (v) Petitum gugatan tidak jelas (vi) Posita dan petitum saling bertentangan;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur oleh karena para penggugat dalam gugatannya tidak jelas dasar hukum mengenai Perbuatan Melawan Hukum dan atau perbuatan Wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terhadap para penggugat, kemudian dalam gugatan penggugat Petitum tidak jelas atau Petitum tidak rinci dan antara Posita dan Petitum Gugatan tidak relevan atau saling bertentangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya mengenai gugatan ganti rugi pencemaran nama baik, akan tetapi apabila memperhatikan posita gugatan Para Penggugat khususnya posita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada point 1 sampai dengan 4 dimana posita tersebut menguraikan tentang peristiwa kehamilan Penggugat 1, sedangkan posita 6 sampai dengan 9 menguraikan perbuatan yang menurut Penggugat telah mencemarkan nama baik dan menghina Para Penggugat sehingga menurut Majelis Hakim posita gugatan Para Penggugat antara satu dan lainnya bertentangan dan oleh karenanya tidak menunjukan fakta tentang suatu peristiwa yang dapat menjadikan dasar gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya memohon menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat akibat pencemaran dan penghinaan nama baik para Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu perihal ganti kerugian yang dituntut oleh Para Penggugat dalam gugatannya senilai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) akibat pencemaran dan penghinaan nama baik yang dilakukan oleh Para Tergugat, tidak dijelaskan oleh Para Penggugat apakah kerugian itu merupakan kerugian materil atau kerugian immateril, selain itu tidak diperinci dalam posita gugatan Para Penggugat dasar menuntut sampai senilai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada Para Tergugat dimana hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No.1057 K/Sip/1973 yang menyebutkan "*Karena tuntutan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dalam surat gugatan juga memohon kepada Majelis agar menghukum Para Tergugat membayar sangsi adat sesuai keputusan Dewan Adat Letra Natu pulau Serua, namun setelah mencermati petitum dalam gugatan Para Penggugat, Para Penggugat tidak menjelaskan sangsi adat seperti apa yang harus dilakukan atau dibayar oleh Para Tergugat sesuai dengan keputusan Dewan Adat Letra Natu pulau Serua;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim memandang, bahwa perlu dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tuntutan pencemaran nama baik atau penghinaan dalam ranah Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa tuntutan perdata terkait dengan penghinaan diatur dalam Pasal 1372-1380 KUHPerdata. Dimana dalam Pasal 1372 KUHPerdata dijelaskan bahwa "*tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik.*

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1372 KUHPerdara tersebut, maka seseorang yang mendapat penghinaan dari orang lain dapat menuntut adanya ganti rugi akibat dari penghinaan tersebut, namun dalam Pasal tersebut tidak terdapat patokan yang dapat mengukur apa yang dinamakan ganti rugi, apa unsur-unsurnya dan besaran ganti rugi yang dapat dikenakan. Maka terhadap hal tersebut akan merujuk pada analogi ketentuan ganti rugi yang ada dalam Bab 1 dari Buku III KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dalam Bab 1 dari Buku III KUHPerdara dikenal adanya bentuk ganti kerugian berupa ganti kerugian materil dan ganti kerugian immateril. Ganti kerugian materil adalah kerugian-kerugian yang nyata diderita sedangkan ganti kerugian immateril adalah kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi dari gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah gugatan ganti rugi pencemaran nama baik, namun Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan dasar hukum yang menjadi patokan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat sehingga Para Penggugat merasa dirugikan atas perbuatan Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka jelas terlihat adanya ketidaksesuaian atau adanya pertentangan/kontradiksi antara posita dan petitum dalam gugatan Para Penggugat yang mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/Sip/1980 menjelaskan bahwa *karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, maka gugatan tidak dapat diterima*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dimana gugatan Penggugat dinyatakan mengandung cacat formil yaitu antara Posita/*fundamentum petendi* dan Petitum terjadi pertentangan sehingga Gugatan Penggugat menjadi kabur dan Tidak Jelas (*Obscur Libel*), maka

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan Eksepsi Tergugat I dan II dalam hal ini dapat dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat sudah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sebagaimana dipertimbangkan diatas maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat sudah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan Para Penggugat merupakan pihak yang dikalahkan dalam perkara *a quo*, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Mengingat, akan ketentuan Hukum Acara Perdata (Rbg), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelinje Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.925.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh kami, Agus Ardianto, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, David Nainggolan, S.H. dan Cep Yusuf Suparman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut.

Dan dibantu oleh Noortje Mery Tanasale. A.Md. S.H, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Masohi dan dihadiri oleh Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III didampingi Kuasa Hukumnya, tanpa dihadiri oleh Tergugat IV.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Msh



David Nainggolan, S.H.

Agus Ardianto, S.H, M.H.

Cep Yusuf Suparman, S.H.

Panitera Pengganti,

Noortje Mery Tanasale. A.Md. S.H

Perincian Biaya :

1. Materai.....	: Rp10.000,00
2. Redaksi.....	: Rp10.000,00
3. Pendaftaran	: Rp30.000,00;
4. PNBP.....	: Rp60.000,00;
5. Sumpah.....	: Rp40.000,00;
6. Panggilan.....	: Rp1.725.000;
7. ATK.....	: Rp50.000,00;
Total :	<u>Rp1.925.000,00;</u>

(satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu

rupiah)